

Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Mengkaji Kepercayaan dan Transparansi

Alif Faruqi Febri Yanto^{1*}, Apriana Rahmawati², Mohammad Iqbal Firdaus³

^{1,2,3} Universitas Negeri Malang, Program Studi Akuntansi, Malang, 65145, Indonesia

^{1*}aliffaruqi.feb@um.ac.id, ²aprianarhmwt.feb@um.ac.id, ³mohammad.iqbal.fe@um.ac.id

Abstract

This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of trust and the level of transparency on the level of compliance of Land and Building Taxpayers. The implementation of this research involved land and building tax payers in Paser Regency as research subjects. The population in this study was 97.504 taxpayers with the convenience sampling method used to select 100 respondents as the research sample. Data was collected through the use of a questionnaire and then using multiple linear regression techniques. Based on the results of the analysis, it can be concluded that trust, transparency and the application of sanctions have a positive effect on the level of taxpayer compliance.

Keywords: Tax compliance; Trust; Transparency

1. Pendahuluan

Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah dengan tujuan utama agar menciptakan kesejahteraan dan kekayaan rakyat (Fauzi et al., 2023). Penerimaan pajak tinggi di Indonesia mencapai 1,924.938 miliar rupiah pada realisasi APBN 2022, tetapi pemerintah masih mengalami defisit sebesar 732.247 miliar rupiah (Statistik Indonesia, 2023). Ini menunjukkan bahwa lebih dari 75% pendapatan APBN setiap tahun berasal dari pajak. Namun, pertumbuhan pembangunan di Indonesia tidak sebanding dengan peningkatan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Realisasi PBB-P2 dari tahun 2018 hingga 2022 selalu di atas 100%, tetapi pendapatan negara sektor PBB setiap tahunnya tetap berada di kisaran 19.000 hingga 21.000 miliar rupiah.

PBB-P2 dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena UU No. 28 Tahun 2009, yang berarti bahwa pemerintah daerah mengelolanya dan memberikan kontribusi pada PAD. PAD yang meningkat dari sektor pajak daerah, khususnya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah (Miswar et al., 2021). Untuk mencapai kesejahteraan dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, dana pajak digunakan untuk membiayai aktivitas pembangunan daerah dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik (Prasetyowati & Panjawa, 2022).

Karena penerimaan PBB-P2 belum optimal di beberapa daerah sejak dikelola oleh pemerintah daerah, penerimaan PBB-P2 di setiap daerah masih mengalami ketimpangan, yang menyebabkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan PBB-P2. Penerimaan PBB-P2 tidak ideal karena penghindaran pajak yang wajib, yang mengurangi pendapatan pemerintah (Jimenez & Iyer, 2016). Pada dasarnya, pemerintah selalu mengutamakan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mencapai tujuan mereka (Heryanto & Lannai, 2020).

Pemerintah daerah kabupaten Paser setiap tahunnya selalu memiliki target dalam penerimaan PBB-P2, namun target yang ditetapkan tidak selalu terealisasi yang menyebabkan adanya tunggakan PBB-P2 setiap tahunnya. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Paser:

Pemerintah daerah kabupaten Paser setiap tahunnya selalu memiliki target dalam penerimaan PBB-P2, namun target yang ditetapkan tidak selalu terealisasi yang menyebabkan adanya tunggakan PBB-P2 setiap tahunnya. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Paser.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Paser

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp 4.922.273.828	Rp 2.184.891.300	44%
2018	Rp 5.222.885.922	Rp 2.186.892.446	42%
2019	Rp 5.425.498.303	Rp 2.458.297.523	45%
2020	Rp 5.403.979.424	Rp 2.665.487.492	49%
2021	Rp 5.466.962.676	Rp 2.605.664.736	48%
2022	Rp 5.719.944.241	Rp 2.650.233.982	46%

Sumber: Bapenda Kab. Paser

Dari tabel 1 menunjukkan terdapat tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 dengan persentase realisasi dibawah lima puluh persen di Kabupaten Paser disaat jumlah wajib pajak setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2021 terdapat penerimaan PBB-P2 sebesar 4 miliar rupiah termasuk penerimaan piutang dari wajib pajak (kaltim.antaranews.com).

Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Paser yang masih jauh dari target menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih cukup rendah mempengaruhi pemerintah dalam penyediaan barang dan pembangunan (Heryanto & Lannai, 2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Sangat penting bagi pemerintah untuk meminimalkan penghindaran pajak oleh masyarakat. Denda, tarif pajak, dan faktor ekonomi lainnya tidak cukup untuk meminimalkan kerugian pajak pemerintah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor non-ekonomi yang dapat menjembatani hubungan pemerintah dengan wajib pajak (Yanto & Sari, 2022). Ini termasuk faktor sosial dan demografi, tingkat kepercayaan, transparansi pengeluaran publik, dan faktor lainnya (Güzel, 2018).

Setiap variabel yang diteliti dibahas menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini. Berdasarkan teori atribusi, tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah memengaruhi perilaku patuh. Dengan berperilaku sesuai dengan kewajibannya sebagai pemungut pajak dan

mengelola penerimaan pajak dengan pembayar pajak, pemerintah dan wajib pajak akan menjaga kepercayaan satu sama lain (Mangoting et al., 2019). Hal ini menghasilkan sikap percaya wajib pajak kepada pemerintah, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Putra & Tjaraka, 2020). Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah mendorong mereka untuk mematuhi peraturan pajak, sejalan dengan temuan penelitian Damayanti & Martono (2018). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Haniv (2020) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak; dengan kata lain, wajib pajak yang percaya pada Direktorat Jendral Pajak tidak berarti mereka akan patuh dalam membayar pajak mereka.

Menurut teori atribusi, informasi tentang bagaimana pemerintah mengelola perpajakan dapat memengaruhi perilaku patuh seseorang. Menurut penelitian Augustine & Rufus (2019), ada beberapa wajib pajak yang percaya bahwa pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk tujuan yang tidak jelas. Di sisi lain, ada kurangnya transparansi pemerintah terhadap pembuatan rincian umum pemungutan pajak. Ketika wajib pajak mengetahui bagaimana pemerintah mengumpulkan dan membagikan pajak secara akurat, mereka akan percaya bahwa tidak ada kecurangan. Akibatnya, wajib pajak akan lebih cenderung mengikuti peraturan perpajakan (Wardani et al., 2022). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Saifudin pada tahun 2019 yang menemukan bahwa transparansi dapat membantu wajib pajak lebih patuh. Pawama et al., (2021) dan Abbiati et al., (2020) menyatakan hal yang berbeda bahwa tidak terdapat pengaruh transparansi aliran dana pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan apabila pemberian informasi saja tidak cukup untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak atas perpajakan.

Wajib pajak individu menjadi fokus penelitian sebelumnya (Haniv, 2020; Khodijah et al., 2021; Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Studi ini memilih subjek wajib pajak bumi dan bangunan karena populasi saat ini lebih memahami teknologi, yang memudahkan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Saat ini, studi tentang masalah ini telah dilakukan di berbagai kota di Indonesia (Hambani & Lestari, 2020; Herlina, 2020). Ini adalah studi pertama yang dilakukan di Kabupaten Paser.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi dapat dikaitkan dengan perpajakan, seperti memetakan serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Atribusi internal pada umumnya merupakan faktor yang berasal dari keadaan psikologis wajib pajak sehingga menyebabkan orang tersebut berperilaku patuh. Atribusi eksternal merupakan faktor yang berasal dari kondisi eksternal wajib pajak seperti kebijakan pemerintah, faktor lingkungan sekitar, dan lainnya sehingga mempengaruhi perilaku patuh terhadap perpajakan (Maretanidanini et al., 2023).

2.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari apabila wajib pajak taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam penyetoran pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting, karena apabila wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan dorongan untuk melakukan penghindaran dan mengabaikan perpajakan (Karwur et al., 2020) menyatakan apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar maka dapat dikatakan patuh.

2.3 Kepercayaan

Kemampuan otoritas perpajakan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak akan membangun kepercayaan wajib pajak (Mangoting et al., 2019). Jika

dibandingkan dengan kesetiaan (loyalty), kepercayaan memiliki dinamika dan potensi yang lebih besar. Kepercayaan merupakan aset paling berharga di abad ini karena memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan patuh yaitu dengan berdasarkan kesediaan atau kesukarelaannya (Rahma, 2019).

2.4 Transparansi

Transparansi merupakan suatu karakteristik dari negara demokrasi di mana dalam pengambilan keputusan melibatkan pemangku kepentingan (warga negara), sehingga mampu mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajibannya, termasuk membayar pajak (Mangoting et al., 2019). Prinsip dasar dari keterbukaan adalah rakyat mengetahui keputusan pemerintah atas perencanaan yang akan dilakukan, pelaksanaannya serta tindakannya yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak (Rahma, 2019).

2.5 Pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepercayaan memegang peran penting karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela yang bertahan lama (Khasanah et al., 2019). Keputusan wajib pajak untuk secara sukarela patuh pada perpajakan tergantung pada penilaian mereka tentang pemerintah, otoritas, serta akuntan pajak, apabila semakin tinggi kepercayaan terhadap otoritas atau pemerintah maka wajib pajak akan secara sukarela memberikan kewajiban mereka kepada negara untuk dikelola (Zainudin et al., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian (Zelmiyanti & Darmawati, 2021) bahwa kepercayaan pada aparat pemerintah maupun sistem hukum mempengaruhi masyarakat hingga sadar akan pajak yang bayarkan memberi dampak pada mereka sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.6 Pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak

Transparansi yang dilakukan pemerintah terkait pengelolaan sistem perpajakan dengan baik membuktikan hasil yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Mangoting *et al.*, 2019). Dengan adanya transparansi, wajib pajak terdorong untuk mematuhi peraturan perpajakan tepat waktu karena merasa fiskus telah melaksanakan tugasnya dengan baik (Wardani *et al.*, 2022). Sejalan dengan penelitian (Oktaviani & Saifudin, 2019b) transparansi atas segala informasi perpajakan terkait perolehan, pengelolaan serta pemanfaatan pajak tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Metode Penelitian

Analisis penelitian ini menggunakan *explanatory research* untuk menjelaskan hubungan kausal dalam membantu mendapatkan wawasan baru yang membangun, memperluas, serta menguji teori seperti yang diartikan oleh (Rahi, 2017). Metode penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data tentang kepercayaan, transparansi, serta sanksi sampel yang diambil dari populasi tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner yang menggunakan lima poin skala likert dari satu (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Kuesioner akan disebarkan melalui link *google form* kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Paser dengan jumlah populasi sebesar 98.502. Pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling* yang biasanya disebut *sampling seadanya*. Sampel diambil dari populasi secara acak dengan tidak sengaja ditemui oleh peneliti tanpa kriteria apapun. Jumlah sampel minimum yang

digunakan adalah 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti yaitu 40 responden.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Uji T (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Dari hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS* didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Residual		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1,390	1,713		,811	,419
Kepercayaan	,544	,109	,497	4,991	,000
Transparansi	,209	,097	,198	2,166	,033

Sumber: Output SPSS. 24 (2024)

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai untuk kepercayaan sebesar 4,991. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau 4,991 lebih besar dari 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama atau (H_1) diterima.

a. Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai untuk transparansi sebesar 2,166. Apabila t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} maka t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau 2,166 lebih besar dari 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,033 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua atau (H_2) diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Nilai koefisien regresi, yang memiliki tingkat signifikansi 0,000, menunjukkan dampak positif dari variabel kepercayaan. Ada kemungkinan bahwa kepercayaan masyarakat terkait dengan kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Paser.

Hasil kuesioner yang telah disebarakan menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak didorong karena kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah telah mengelola pajak bumi dan bangunan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah daerah dengan jujur dan bertanggung jawab tanpa ada kecurangan sesuai dengan sistem hukum dan perpajakan di Indonesia. Sebagian masyarakat juga percaya bahwa pemerintah telah melakukan penilaian pajak bumi dan bangunan secara adil sesuai dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya serta penggunaan dana pajak telah tepat sasaran melalui program dan kebijakan yang telah dibuat. Namun sebagian masyarakat juga masih tidak percaya bahwa pemerintah mengelola pajak bumi dan bangunan untuk kepentingan publik secara jujur dan bertanggung jawab. Beberapa masyarakat juga masih merasa program dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah belum tepat sasaran. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu sehingga memiliki tunggakan.

Berdasarkan data empiris yang dihasilkan menguatkan teori atribusi yang dimana faktor internal berupa keyakinan masyarakat yang mempercayai bahwa otoritas pajak telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan berdampak pada kepentingan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahma, (2019); Zainudin et al., (2022); Zelmianti & Darmawati, (2021) bahwa dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kepercayaan masyarakat terhadap otoritas atau pemerintah akan mendorong mereka untuk patuh mengikuti semua aturan yang dibuat pemerintah, termasuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.2.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil dari penelitian uji statistik yang telah dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda menilai bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,033. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi oleh pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Paser.

Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan membuktikan bahwa transparansi pemerintah dalam mengelola sistem perpajakan secara baik akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang telah mengetahui informasi terkait laporan penerimaan serta penggunaan dana pajak bumi dan bangunan mengetahui pengalokasian dana pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga mengetahui dan merasakan secara nyata peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum di sekitarnya seperti rumah sakit, sekolah, jalanan, dan lain-lain. Namun sebagian masyarakat masih belum mengetahui adanya informasi mengenai penerimaan dan pengalokasian dana pajak dikarenakan media yang digunakan oleh pemerintah dalam menginformasikan laporan penggunaan dana pajak susah

diakses dan dipahami oleh masyarakat. Masyarakat menjadi tidak patuh dalam membayar pajak hingga memiliki tunggakan karena merasa tidak mendapat dampak dari pajak yang telah dibayarkan.

Berdasarkan data empiris yang dihasilkan menguatkan teori atribusi yang dimana kepatuhan wajib pajak meningkat dikarenakan faktor eksternal berupa informasi dari pemerintah terkait pengelolaan pajak dilaksanakan dengan baik dan benar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Augustine & Rufus, (2019); Oktaviani & Saifudin, (2019); Wardani et al., (2022) bahwa wajib pajak akan semakin patuh ketika merasa tidak adanya kecurangan karena mengetahui pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik serta selalu mengupayakan penerimaan dan pengalokasian pajak.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan, transparansi, dan sanksi memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak tanah dan bangunan. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2017 hingga 2022 tidak tercapai karena masih ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa pemerintah mengelola pajak bumi dan bangunan secara jujur dan tepat sasaran untuk kepentingan umum. Selain itu, banyak orang di masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang pajak bumi dan bangunan. Agar pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, berbagai hambatan tersebut harus diperkuat lagi.

Dilihat dari nilai R^2 masih terdapat sebanyak 33% variabel diluar penelitian ini yang kemungkinan berpengaruh agar dapat memprediksi seperti sanksi pajak, *tax amnesty* dan sosialisasi pajak yang turut menjelaskan keadaan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak (Yanto, 2022). Selain itu dengan menambah jumlah sample ataupun subjek penelitian di luar Kabupaten Paser agar hasil penelitian dapat

lebih akurat menggambarkan di kota, provinsi maupun di seluruh Indonesia. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih responden yang terdaftar memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan agar mengetahui lebih dalam terkait target penerimaan pajak yang sangat rendah.

Daftar Pustaka

- Abbiati, L., Antinyan, A., & Corazzini, L. (2020). A survey experiment on information, taxpayer preferences, and perceived adequacy of the tax burden. *Heliyon*, 6(3), e03576. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03576>.
- Augustine, A. A., & Rufus, A. I. (2019). Government Transparency Moderated By Trust in Government and Voluntary. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, VII(8), 624–644.
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Haniv*, M. (2020). Model Pengaruh Cooperative Compliance Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 974–994).
- Güzel, S. A. (2018). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>.
- Haniv, M. (2020). Model Pengaruh Cooperative Compliance Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan

- Kepatuhan Wajib Pajak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 974–994).
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>.
- Heryanto, D., Mursalim, M., & Lannai, D. (2020). Influences of tax sanctions, taxpayers awareness and social norms on motivation to meet tax obligation. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(3), 01–11. <https://doi.org/10.47090/povraa.v1i3.22>.
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Khasanah, U., T, S., & Mardiaty, E. (2019). Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001109>.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>.
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. L. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics and Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104. Putra, E. P., & Tjaraka, H. (2020). Tax law enforcement in strengthening tax compliance behavior of individual taxpayers. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 154–168.
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>.
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2, 153–169.
- Oktaviani, L. D., & Saifudin, S. (2019b). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Tranparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang. *Solusi*, 17(2).
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., Kampus, J., & Bahu, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 167–178.

- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>.
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23–36. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i2.113>.
- Putra, E. P., & Tjaraka, H. (2020). Tax law enforcement in strengthening tax compliance behavior of individual taxpayers. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 154–168.
- Rahi, S. (2017). Research Design and Methods: A Systematic Review of Research Paradigms, Sampling Issues and Instruments Development. *International Journal of Economics & Management Sciences*, 06(02). <https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000403>.
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Statistik Indonesia. (2023). Statistik Indonesia. *Statistik Indonesia*, 1101001, 816. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Aini, A. N. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 141–148.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.
- Zelmiyanti, R., & Darmawati, D. (2021). Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2856>.
- Yanto, A. F. F. Y., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Realible Accounting Journal*, 1(2), 1-7.